



P E N G U R U S P U S A T
IKATAN SENAT MAHASISWA HUKUM INDONESIA
(ISMAHI)
Indonesian Association of Law Students Council

ANGGARAN DASAR
IKATAN SENAT MAHASISWA HUKUM INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Bahwa sesungguhnya ilmu merupakan sebuah karunia Tuhan Yang Maha Kuasa dan bila di landasi dengan itikad baik dan membawa manusia kearah kesempurnaan dan kebahagiaan hidup.

Bahwa bangsa Indonesia dengan Proklamasi kemerdekaannya telah memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk menggali, menghayati, mengembangkan dan mengenalkan Ilmu pengetahuan demi masyarakat, bangsa dan negara menuju masyarakat yang madani.

Bahwa Mahasiswa yang merupakan sebagai bagian dan pengarah perubahan bangsa ini, menjadi sebuah tanggung jawab secara moril untuk menegakan supremasi hukum yang demokratis di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa Mahasiswa hukum merupakan sebuah kekuatan moralitas dan intelektualitas mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yang akan sadar akan pentingnya keberadaan hukum yang berazaskan Pancasila.

Bahwa dengan keyakinan yang penuh untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh, yang dijiwai semangat kerukunan, kerjasama, persatuan dan kesatuan diantara mahasiswa hukum tanpa di pengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga.

Kami dari Ikatan Senat Mahasiswa Hukum se-Indonesia mengikatkan diri dalam satu wadah Organisasi, yang berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB I

Nama, Waktu, Tempat Kedudukan

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia yang di singkat ISMAHI.
2. ISMAHI adalah Organisasi Mahasiswa Hukum dan/atau Syari'ah se-Indonesia

Pasal 2

Organisasi ini didirikan pada tanggal 04 oktober 1982 di Malang Jawa Timur sampai waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Sekretariat Pusat Organisasi ini berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia



P E N G U R U S P U S A T
IKATAN SENAT MAHASISWA HUKUM INDONESIA
(ISMAHI)
Indonesian Association of Law Students Council

BAB II
Sifat, Asas, Landasan dan Bentuk

Pasal 4

Organisasi ini bersifat Independent, Profesional. Ilmiah dan Demokratis.

Pasal 5

Organisasi ini berasaskan kekeluargaan yang mempunyai kebebasan intelektual.

Pasal 6

Organisasi ini berlandaskan ;

1. Pancasila;
2. UUD 1945 NKRI;
3. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
5. AD/ART ISMAHI Amandemen 2017..

Pasal 7

Organisasi ini berbentuk Konfederasi.

BAB III
Fungsi Dan Tujuan

Pasal 8

Fungsi

Organisasi berfungsi sebagai ;

1. Wadah komunikasi dan koordinasi mahasiswa fakultas hukum dan/atau syari'ah se-Indonesia;
2. Wadah pengembangan intelektual;
3. Wadah advokasi dan pengawasan terhadap supremasi hukum di Indonesia.



P E N G U R U S P U S A T
IKATAN SENAT MAHASISWA HUKUM INDONESIA
(ISMAHI)
Indonesian Association of Law Students Council

Pasal 9

Tujuan

Organisasi ini bertujuan ;

1. Mewujudkan persatuan dan persaudaraan mahasiswa fakultas hukum dan/atau syari'ah um se-Indonesia.
2. Menggali, menghayati, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi bangsa dan negara.

BAB IV

Kegiatan

Pasal 10

Organisasi ini mempunyai kegiatan ;

1. Mengembangkan Intelektualitas dan Profesionalitas Senat atau Badan Eksekutif Mahasiswa Hukum se-Indonesia sesuai dengan tujuan organisasi.
2. Menjalani dan membina hubungan baik dengan pihak-pihak atau badan-badan lainnya untuk menunjang agar tercapainya tujuan dan fungsi organisasi.
3. Pemberdayaan masyarakat/rakyat terhadap produk hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

BAB V

Keanggotaan

Pasal 11

Organisasi ini beranggotakan Senat atau Badan Eksekutif Mahasiswa Hukum se-Indonesia.

BAB VI

Badan dan Alat Kelengkapan

Pasal 12

Organisasi ini mempunyai badan dan kelengkapan

1. Badan kelengkapan terdiri dari ;
 - a. Dewan Nasional
 - b. Sekertariat Jendral
 - c. Dewan Wilayah
 - d. Koordinator Wilayah



P E N G U R U S P U S A T
IKATAN SENAT MAHASISWA HUKUM INDONESIA
(ISMAHI)
Indonesian Association of Law Students Council

- e. Dewan Daerah
 - f. Koordinator Daerah
2. Alat Kelengkapan terdiri dari ;
- a. Kongres
 - b. Konferensi Wilayah
 - c. Konferensi Daerah

BAB VII

Sumber Dana

Pasal 13

Organisasi ini memperoleh dana dari Iuran Anggota dan sumber – sumber lainnya yang halal dan tidak mengikat.

BAB VIII

Atribut

Pasal 14

Organisasi ini memiliki atribut yang ditetapkan dalam Kongres

BAB IX

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 15

Perubahan Anggaran dasar Organisasi ini di lakukan oleh kongres yang di hadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta dan di setujui oleh $\frac{1}{2}+1$ anggota yang hadir



P E N G U R U S P U S A T
IKATAN SENAT MAHASISWA HUKUM INDONESIA
(ISMAHI)
Indonesian Association of Law Students Council

BAB X

Pembubaran Organisasi

Pasal 16

1. Keputusan Pembubaran Organisasi diambil dalam forum Kongres yang di hadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta dan di setuju oleh ½+1 anggota yang hadir.
2. Segala harta benda organisasi setelah dibubarkan diatur lebih lanjut dalam kongres, sebagaimana di sebut dalam ayat (1) pasal ini.

BAB XI

Ketentuan Peralihan

Pasal 17

1. Aturan Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang mengatur pelaksanaan ketentuan ini tidak boleh dari Anggaran Dasar.
2. Ketentuan yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak menyimpang dan atau berdasarkan keputusan Kongres.

BAB XII

Penutup

Pasal 18

Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lainnya.